

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan otonomi daerah yang didukung dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sebagaimana telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam pembentukannya undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahaan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dengan fungsi *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah (Ferdiansyah, 2018:44).

Wujud dari dana perimbangan keuangan tersebut yaitu dana yang sumbernya berasal dari pendapatan APBN dan telah dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi yang bertujuan menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk beberapa daerah yang memiliki PAD yang relatif kecil maka jalannya sebuah pemerintahan akan bergantung terhadap ketersediaan dana perimbangan (Bawono & Novelsyah, 2017:16).

Berdasarkan dengan Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan suatu rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun dan telah ditetapkan oleh peraturan daerah yang dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya (Devi dan Tjahjono, 2023:115). Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah pada sektor publik yaitu terletak pada pengalokasian jumlah dana yang digunakan untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus bisa mengalokasikan penerimaan yang telah diterima untuk belanja daerah yang bersifat produktif. pengalokasian yang dilakukan secara adil dan merata agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati dan tanpa merasa terdiskriminasi (Adyatma & Oktaviani, 2015:195).

Setiap awal periode tahun anggaran pemerintah daerah telah menyusun anggaran untuk melaksanakan kegiatan rumah tangganya selama satu tahun kedepan hal ini bisa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD disusun dan nantinya akan disepakati oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kemudian nantinya akan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD ini bersifat terbuka bagi masyarakat umum sehingga bisa dijadikan sebagai alat sarana komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat mengenai dana yang dimiliki oleh daerah dan bagaimana cara pemerintah daerah mengelolanya (Sembel, 2019:3).

Menurut Isma Yatun (2022) dilansir dari Warta Pemeriksa, pada tahun 2021 jumlah pendapatan negara dan hibah mencapai nilai 115% dan hal tersebut melebihi nilai yang telah ditetapkan dalam UU APBN tahun 2021 sebesar Rp1.743,64 triliun, dalam realisasinya pendapatan ini diperoleh pemerintah dengan pos penerimaan terbesar yaitu pada sektor perpajakan sebesar Rp1.547,58 triliun atau 107% dari target yang telah ditetapkan senilai Rp1.444,54 triliun. Pemerintah Indonesia juga menerima pos-pos lain seperti pos penerimaan bukan pajak dengan realisasi penerimaan negara bukan pajak senilai Rp458,49 triliun atau 154% dari target yang telah ditetapkan yaitu senilai Rp298,20 triliun.

Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan potret pemerintah dalam bagaimana menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Daerah yang melakukan penggaran dengan optimis dalam satu tahun anggaran (Ernayani, 2017:45). Perancangan APBD dilakukan agar pemerintah daerah bisa melakukan alokasi terhadap pengeluaran yang akan mereka keluarkan untuk keperluan Belanja Daerah (Fahriani & Syafrudin, 2022:43).

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, beberapa daerah meminta untuk dilakukan pemekaran daerah yang tujuannya untuk pemerataan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Tetapi pada kenyataannya sekitar 60% daerah yang telah mengalami pemekaran gagal dalam upaya peningkatan PAD pada daerah tersebut. Sebagian besar pemerintah daerah kebingungan dalam menyikapi tuntutan otonomi. Untuk

beberapa daerah yang terbilang siap secara SDA dan SDM, otonomi benar-benar menjadi salah satu pembuktian bahwa bahwa pemerintah daerah tersebut telah sanggup untuk mengelola daerahnya sendiri. Ironisnya hampir sebagian besar daerah di Indonesia belum memiliki prasyarat kesiapan tersebut, sehingga tenggelam dalam euforia otonomi itu sendiri (Prof. Carunia Mulya Firdausy, 2017:9-10).

Setiap daerah di Indonesia tentunya memiliki potensi dan komoditas asli yang perlu digali dan dikembangkan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah di daerah tersebut agar pemerintah daerah tidak selalu bergantung kepada dan yang diberikan oleh pemerintah pusat (Oktaviani, 2023:124). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu komponen penting dalam penunjang APBD. Semakin besar nilai kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD maka akan menunjukkan nilai yang semakin besar kemampuan daerah tersebut untuk mengelola pembangunan di daerahnya dan potensi ketergantungan kepada pemerintah pusat akan semakin berkurang. Kemampuan perolehan PAD dapat pula mencerminkan bagaimana kemampuan daerah tersebut mengelola sumber-sumber penerimaan di daerahnya, kemampuan ini juga bisa mencerminkan bagaimana kemandirian keuangan daerah yang semakin baik sejalan dengan pendapatan yang pemerintah daerah dapatkan dari penerimaan yang didapat dari PAD. Sumber-sumber pendapatan daerah yang telah diperoleh kemudian digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Adyatma & Oktaviani, 2015:196).

Peningkatan peranan ini berlandaskan pada pengelolaan potensi daerah yang dilakukan secara optimal pada sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan salah satu bentuk peran masyarakat dalam melaksanakan otonomi daerah yaitu melalui pajak daerah dan retribusi daerah (Fenanlampir, 2021). Dalam menjalankan otonomi daerahnya Provinsi Jawa Tengah di tuntut untuk mampu meningkatkan PAD yang terdapat didaerahnya yang kemudian menjadi salah satu tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diharapkan bisa menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah, hal ini dikarenakan sumber penerimaan yang menjadi kewenangan mutlak bagi pemerintah daerah yaitu PAD. Namun pada kenyataannya penerimaan PAD di setiap daerah kondisinya masih sangat kurang memadai dan dinilai masih cukup jauh untuk mencukupi kebutuhan daerah itu sendiri. Hal ini terjadi hampir pada setiap daerah di Indonesia, termasuk juga Provinsi Jawa Tengah dimana sumber-sumber penerimaan daerah yang tercantum dalam APBD ternyata pos penerimaan dan perimbangan dari pemerintah pusat merupakan menjadi salah satu penerimaan yang terbesar (Ardiani, 2022:66).

Objek dari pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas yang telah diatur dalam perundang-undangan. Nilai PAD yang telah diterima dan diakui oleh pemerintah daerah kemudian akan digunakan sebagai pendanaan pembangunana dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, sehingga hal ini bisa dijadikan salah satu tolak ukur dalam

keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah (Sriwijayanti, Gustina, & Apriyanti, 2022:125).

Dana Transfer Umum telah mengatur penggunaannya dalam Pasal 112 PMK Nomor 112 Tahun 2017 tentang Perubahan PMK Nomor 50 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa daerah wajib menyampaikan laporan belanja insfrastruktur daerah dari DTU kepada DJPK paling lambat 31 Januari TA berkenaan. Maka dari itu setiap daerah yang telah menerima trnasfer diwajibkan untuk menggunakann 25% dari Dana Transfer Umum untuk belanja insfrastruktur daerah yang langsung terkait dengan pengembangan pelayanan publik dan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mengurangi tingkat kesenyenjangan antar daerah. Untuk besaran belanja insfrastruktur daerah dihitung dari total belanja modal dan belanja pemeliharaan setelah dikurangi dengan belanja modal dan pemeliharaan untuk aparatur (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112, 2017).

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (13) bahwa semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas/kekayaan bersih daerah yang merupakan kewajiban daerah dalam satu periode tahun anggaran. Hal ini menegekaskan bahwasannya untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah maka pemerintah pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah yang berasal dari bagi hasil pajak pusat. Disamping dari dana perimbangan

tersebut pemerintah daerah juga memiliki pendapatan daerah tersendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun penerimaan daerah lain-lain yang bersifat sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah yang telah diberikan kewenangannya masing – masing. (Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004, 2004).

Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2023 tidak lagi bersifat block grant secara keseluruhan, melainkan penggunaannya ditetapkan secara block grant dan specific grant sesuai dengan penilaian target kinerja daerah, dengan menambahkan earmarking yang ditujukan untuk pendanaan pada kelurahan dan mempertimbangkan terhadap kebutuhan dasar penyelenggaraan yang didalamnya telah diperhitungkan mengenai kebutuhan penggajian ASN yaitu Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2023, 2023).

Karena melemahnya perekonomian rakyat dan daerah, banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga pendapatan pajak daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan berakibat pada penurunan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik maka pemerintah daerah harus mencari cara bagaimana agar daerah tetap dapat memungut pajak untuk peningkatan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Oktaviani, 2023). Contohnya yaitu seperti Pemerintah Kota Semarang dengan memberikan potongan atau discount kepada para wajib pajak agar tetap bisa taat dalam membayar pajak (Kepala Badan Pendapatan Kota Semarang, 2019).

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan tingkat ketergantungan Dana Alokasi Umum yang tinggi dan berada diatas nilai rata-rata nasional, dan Dana Alokasi Umum juga merupakan penyumbang terbesar sekitar 60% dari total pendapatan daerah Jawa Tengah. Ketergantungan ini menyebabkan terjadinya kerentanan fiskal yang dimana daerah menjadi kurang mandiri dan bisa menghambat dalam pelaksanaan program pembangunan pada daerah tersebut. Pendistribusian Dana Alokasi Umum disetiap daerah di Provinsi Jawa Tengah masih terjadi ketimpangan. Kabupaten/Kota yang lebih kecil kurang berkembang pada umumnya dan menerima besaran Dana Alokasi Umum lebih sedikit dibandingkan Kabupaten/Kota yang lebih besar dan maju, hal ini dapat memperparah kesenjangan antar daerah di Jawa Tengah. Maka dari itu, perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum. Setiap pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran daerah yang akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (LKJip Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noor dan Agus (2021) rasio kemampuan keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan angka 17,06% yang berarti masih kurang karena Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah masih rendah dalam melaksanakan otonomi daerahnya, sedangkan itu untuk rasio kemandirian daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berada pada angka rasio rata-rata sebesar 21,34%.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Arum Indrasari dan Recka Kholvieyana (2021) dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah. hal ini dikarenakan kontribusi Pendapatan Asli Daerah tidak sepenuhnya dapat menimalkan ketergantungan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau terhadap bantuan dana yang diberikan dari pemerintah pusat.

Yani Rizal Safuridar dan Muhammad Ayub Siregar (2022) meneliti mengenai hal yang sama pada Provinsi Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Provinsi Aceh tetapi, koefisien Dana Alokasi Umum berkontribusi lebih besar dari pada nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sejalan dengan beberapa permasalahan mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) terletak pada cara pandang yang berbeda antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengenai Dana Alokasi Umum (DAU). Bagi pemerintah pusat Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sebuah instrument horizontal imbalance yang digunakan untuk pemerataan atau mengisi fiscal gap. Sedangkan untuk pemerintah daerah Dana Alokasi Umum merupakan sebuah pendanaan yang digunakan untuk kecukupan pendanaan pengeluaran pemerintah daerah (Ikhwani, Naz'aini, & Ratna, 2020).

Jolianis (2014) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD) di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berpengaruh juga terhadap besaran alokasi Belanja Daerah (BD). Apabila nilai Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat maka nilai besaran Belanja Daerah

juga akan mengalami peningkatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berperan positif terhadap peningkatan Belanja Daerah (BD). Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berpengaruh terhadap besaran nilai Belanja Daerah (BD) yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Rusmita (2016) menjelaskan bahwa dalam pengujiannya terhadap pengujian hipotesis Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Daerah (BD). Pemerintah Daerah masih tergantung terhadap penerimaan DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang mempunyai tujuan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan fiskal antar daerah. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka menjadi dasar pertimbangan untuk penulis mengetahui bagaimana penerapan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan alokasi belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan demikian penulis tertarik untuk mengangkat persoalan di atas sebagai permasalahan yang akan di teliti, dengan judul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis maka penulis mengidentifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap secara simultan Alokasi Belanja Daerah pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022.
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Provinsi Jawa Tengah 2017-2022.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditemukan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022.

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1. Kegunaan Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Kegunaan dalam pengembangan ilmu dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap dalam penelitian ini berguna untuk membawa wawasan serta dapat digunakan sebagai informasi, referensi, dan rujukan yang berkaitan mengenai
2. Penulis berharap dalam penelitian ini berguna sebagai informasi, referensi tambahan mengenai subjek yang berbeda sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan pada penelitian yang berkaitan dengan

1.4.2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah di Kabupagen/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Manfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah dengan adanya penelitian ini mampu memberikan informasi tambahan guna pembuatan keputusan atau kebijakan terkait dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah berlokasi di Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.5.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan selama 6 bulan yaitu dimulai pada bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024, seperti pada lampiran 1.

